



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanamodindi Nomor: 03/PP.05.1-BA/7271081004/2023 tentang Penggantian Pantarlih Pemilu 2024 Kelurahan Tanamodindi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Muhammad Danial	L	Jl. Merpati
2.	Moh Rafliz Nazril Irham S	L	Jl. Veteran
3.	Eka Saputra Uhran	L	Jl. Kakatua
4.	Anggi Afriani Lalang	P	Jl. Beo
5.	Mohammad Afandi	L	Jl. Nuri

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANAMODINDI,
TTD
IBMASIAH WARDATUN ISLAMIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

